

LEGALITAS COVER LAGU YANG DIUNGGAH DI PLATFORM YOUTUBE

Ni Wayan Deni Ari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wayandeni71@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengkaji regulasi terkait dengan pengunggahan cover lagu di platform YouTube dan juga melihat aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang punya lagu dan lagunya dimasukkan ke dalam YouTube. Metodologi yang digunakan pada kajian ini ialah kajian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur peraturan hukum. Hasilnya mencerminkan perlunya membedakan antara dua konsep, yaitu cover lagu dan aransemennya. Tindakan membuat ulang musik atau lagi kepunyaan orang lain umumnya tak dinilai sebagai pelanggaran hak cipta. Tapi, dalam konteks cover lagu dengan tak bearansemennya yang signifikan, penting untuk memperoleh izin lisensi dan melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. Bila tak ada izin atau pembayaran royalti, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Melindungi hukum atas hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang dan dimasukkan dalam YouTube dikelola dan masuk pada UU No. 28 Tahun 2014 tenrkaitan Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 5 sampai 9. Selain regulasi tersebut, pemilik lagu juga memiliki perlindungan dari YouTube sendiri. Platform ini memiliki kebijakan untuk menghapus video yang melanggar hak cipta, tetapi tindakan ini biasanya diambil setelah menerima pemberitahuan resmi tentang pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Cover Lagu, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine regulations related to uploading song covers on the YouTube platform and also look at aspects of legal protection given to people who own songs and have their songs included on YouTube. This scholarly work employs normative legal research with a legal product study approach. The findings of this research underscore the importance of distinguishing between song covers and arrangements. Rearranging someone else's song does not typically constitute a breach of copyright, whereas covering a song without significant alterations can be done legally, provided you obtain a license permit and pay the required royalties. Failure to secure such permissions can result in a violation of the law. To safeguard the moral and economic rights of creators, legal protection for song copyrights, especially for those covered and uploaded on YouTube, is articulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, specifically in Articles 5 through Article 9. Additionally, songwriters also enjoy legal protection from YouTube. The platform has policies in place to remove videos that infringe on copyright. However, YouTube only enforces these actions upon receiving official notifications of copyright violations.

Keywords: Song Cover, Copyright Infringemen, Legal Protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kerangka hukum guna memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap hasil-hasil kreatif dan intelektual

individu atau kelompok. Ini mencakup hak cipta, paten, *brand* dagang, dan sebagainya.¹ Perlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektual ini karena dalam proses menciptakan karya atau penemuan, seseorang harus mengeluarkan upaya, biaya, waktu, dan pemikiran yang signifikan. Tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah memberikan pengakuan dan menghargai individu yang telah mengubah konsep mereka menjadi sebuah karya yang bernilai.²

HKI memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya-karya intelektual mereka. Tujuan utamanya adalah mendorong inovasi, memotivasi pencipta, dan memungkinkan mereka memanfaatkan karya-karya mereka secara ekonomis, contohnya saja di sektor Hak cipta.³ Hak cipta adalah semacam perisai untuk gagasan-gagasan dan ekspresi kreatif. Ini adalah jaring pengaman yang diberikan oleh hukum kepada individu yang menciptakan sesuatu, baik itu lagu, buku, lukisan, atau karya intelektual lainnya. Dengan hak cipta, pencipta memiliki kendali atas bagaimana karyanya digunakan, disebar, dan dimanfaatkan orang lain, serta hak untuk memperoleh imbalan atas upaya kreatif mereka. Lebih dari itu, hak cipta juga menjadi arsitektur yang mendukung budaya, inovasi, dan berbagi pengetahuan di seluruh dunia, dengan menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat. Salah satu contoh objek hak cipta ialah lagu, yang merupakan komposisi aransemen yang didalamnya termasuk tata urutan nada yang disusun rapi menjadi alunan musik dan suara.⁴

Lagu, sebagai contoh wujud seni yang diberikan perlindungan oleh UU No 28 th 2014 terkait Hak Cipta, saat ini punya posisi sentral dalam hidup manusia, seperti hiburan dan potensi keuntungan ekonomi. Di era kemajuan IPTEK sekarang ini, pertunjukan, dan penyebaran musik tidak lagi terbatas pada media tradisional seperti televisi atau radio, tetapi telah meluas ke dunia internet. Perkembangan teknologi ini punya efek baik dan buruk yang harus jadi perhatian lebih dalam konteks penggunaan lagu dan musik. Dampak positifnya adalah bahwa teknologi memungkinkan masyarakat menikmati musik dengan lebih mudah, dan memberikan pencipta peluang lebih besar untuk mempromosikan karyanya. Di sisi lain, dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah peningkatan penyalahgunaan, seperti pembajakan dan pengunggahan ilegal lagu milik orang lain di platform seperti YouTube, yang bertujuan guna memperoleh laba secara pribadi.

Kondisi ini muncul sebab pada platform berbagi video seperti YouTube, tiap individu memiliki kebebasan untuk mengunggah berbagai jenis video, termasuk video dengan lagu yang bukan milik mereka. Kebebasan ini menyebabkan peningkatan penyelewengan hak cipta yang kerap muncul di YouTube. Selain itu, YouTube biasanya hanya akan mengambil upaya bila, ada salah seorang pengguna yang mengirimkan laporan pelanggaran. Jadi, jika tidak ada laporan pelanggaran yang dikirimkan, video yang menyeleweng atas aturan hak cipta itu masih ada dan masih bisa diputar oleh orang lain di platform tersebut.

¹ Swari, P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6. No. 10 (2018) 1-15

² Dharmawan, N.K. Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016): 20

³ Pawitram, M. R. A, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 5. No. 1 (2017): 2.

⁴ Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. (Bandung: PT Alumni, 2014): 139

Saat ini, para pemakai YouTube yang secara aktif terus memasukkan beragam jenis video musik, termasuk cover lagi kepunyaan orang lain, yang sering disebut sebagai penyanyian ulang lagu tersebut. Masalah umum yang sering muncul adalah ketika seseorang memasukkan video musik di YouTube dengan tak izin terlebih dahulu pada pemilik lagu dan dalam beberapa kasus dengan niat komersial. Salah satu insiden terkait pengunggahan video musik terjadi pada Hanin Dhiya. Ia merupakan seorang pemuda bertalenta menyanyi yang baik datang dari kontestan pencarian bakat di salah satu TV swasta nasional. Namanya makin populer di masyarakat se usai ia mengunggah lagu 'Akad' dari ciptaan Payung Teduh. Hanin Dhiya dalam mengunggah lagu ini tak izin lebih dulu ke pembuatnya yakni bernama Mohammad Istiqamah Djamad, yang menjadi penyanyi dari band bernama Payung Teduh. Hal ini memunculkan persoalan hak cipta yang perlu diselesaikan.⁵

Berdasarkan atas fenomena yang telah disampaikan, penulis meyakini penting untuk melakukan kajian terkait dengan modifikasi lirik dalam praktik penyanyian ulang lagu oleh individu tanpa izin resmi dari pencipta lagu, terutama jika tujuannya adalah untuk keuntungan komersial. Hal ini senada dengan konsep perlindungan HKI yang dianut oleh Sherwood, yang mencakup teori-teori antara lain *Reward Theory*, yang mengakui atas HKI seseorang. Kedua, terdapat *Recovery Theory*, yang berpendapat bahwa pencipta berhak memperoleh kembali manfaat dari karya mereka setelah usaha keras yang telah mereka curahkan. Terakhir, *Incentive Theory*, yang bertujuan memberikan insentif kepada pencipta untuk mendorong pengembangan kreativitas dan semangat untuk menciptakan karya baru. Dewasa ini siapapun bisa memasukkan lagunya dengan mudah di akun Youtube dengan mudah, sedangkan jika kita berbicara tentang mengcover lagu orang lain, maka kita harus berfokus pada hak cipta dari lagu tersebut. Oleh sebabnya, penulis melakukan penelitian mengenai legalitas cover lagu yang diunggah di platform Youtube. Penelitian serupa sudah terdapat sebelumnya mengenai hak cipta dalam hal cover lagu, namun pembahasannya lebih berfokus terhadap platform Spotify, yang berjudul "Penegakan Hukum Hak cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify" yang ditulis oleh I Made Satya Devanda. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum atas hak cipta lagu yang dicover ulang untuk dikomersilkan di platform Spotify.⁶ Maka dari itu penulis tertarik membahas penelitian serupa tapi melalui platform yang berbeda dengan judul "**Legalitas Cover Lagu Yang Diunggah Di Platform Youtube.**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Apakah *cover* lagu yang diunggah di Youtube merupakan pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk yang yang punya dan di *cover* juga di upload di platform Youtube?

⁵ Bhaskara, I.B. K Hero dan I Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Lagu terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Jurnal Kerta Negara*, 9. no. 10 (2021) 803-812

⁶ Devanda, I Made Satya Devanda dan Ida Ayu Sukihana, "Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify" *Jurnal Ilmu Kerta Wicara* 10, no. 1 (2021)

1.3. Tujuan Penulisan

Kajian ini bermaksud guna mengevaluasi apakah tindakan menyanyi ulang lagu yang dimasukkan di *platform* YouTube dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, serta untuk mengidentifikasi kerangka perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik lagu yang mengalami *cover* dan unggahannya di *platform* YouTube.

2. Metode Penelitian

Kajian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan kajian normatif berdasarkan produk-produk hukum, seperti UU dan peraturan yang berlaku. Pendekatan utama pada kajian ini yakni pendekatan UU dan analisis. Proses analisis melibatkan penelitian serta analisis mendalam terhadap peraturan yang relevan, terutama UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Sumber data pada kajian ini mencakup peraturan hukum yang berlaku sebagai pedoman utama, sumber hukum primer berwujud buku-buku hukum yang berkaitan dengan hak cipta, dan sumber hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terkait Cover Lagu yang Diunggah di Youtube

Dalam Pasal 40 UU No. 28 th 2014 terkait Hak Cipta, dijelaskan berbagai jenis ciptaan yang bisa diberikan perlindungan, termasuk:

- a. Karya tulis mulai dari novel, buku, karangan lainnya.
- b. Pidato, ceramah, dan yang sejenis.
- c. Alat peraga pendidikan dan IPTEK.
- d. Musik, baik berupa lagu maupun musik tak ber lirik.
- e. Seni pertunjukan.
- f. Karya seni visual.
- g. Karya seni terapan.
- h. Arsitektur.
- i. Peta.
- j. Seni motif dan seni budaya lainnya.
- k. Fotografi.
- l. Potret.
- m. Sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, adaptasi, dan karya transformasi lainnya.
- o. Ekspresi budaya tradisional yang telah diubah atau diadaptasi.
- p. Kompilasi data atau karya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional asli.
- r. *Video game*.
- s. *Software*.

Pada pasal 40 ayat (1) huruf D dari UU Hak Cipta mengakui bahwasanya lagu ataupun musik, dapat diberi perlindungan hak cipta. Tapi, dalam konteks pertanyaan apakah melakukan pen-coveran lagu kepunyaan orang lain bisa dibilang penyelewengan atas hak penciptaan, jika melihat Pasal 40 ayat (1) n yang menuliskan mengenai aransemen, diuraikan bahwasanya aransemen, pengembangan, atau transformasi sebuah karya musik ke wujud yang tak sama atau mengganti musikalitas yang sudah ada untuk menciptakan aransemen yang unik dan orisinal, maka aransemen tersebut memiliki hak cipta sendiri. Pentingnya di sini adalah aransemen ini haruslah

memenuhi kriteria sebagai karya musik orisinal yang tidak mengurangi hak cipta dari pencipta asli. Dengan kata lain, aransemennya itu tak boleh menyelewengkan hak moralitas juga ekonomi dari pembuatnya awal. Dalam konteks ini, tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, tapi sebagai penciptaan terbaru yang diberi perlindungan oleh UU Hak Cipta.

Ciptaan ini mendapatkan perlindungan menjadi karya independen tanpa meminimalisir hak cipta dari pencipta awal. Tindakan ini juga mencakup situasi di mana ciptaan tersebut belum dijelaskan namun telah muncul dalam wujud yang konkret yang menjadikan orang lain bisa untuk menggandakannya.⁷

Namun, jika melakukan penampilan ulang lagu tanpa mengubah atau mengaransemen, maka izin dari pemilik hak cipta asli menjadi suatu keharusan. Di dunia musik, hak cipta dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu hak cipta komposisi musik/lagu (musik komposisi) dan hak cipta rekaman suara (rekaman audio).

Komposisi musik mencakup unsur-unsur musik, seperti melodi, harmoni, ritme, dan syair atau lirik. Ini adalah representasi dari inti artistik dari sebuah lagu atau musik. Komposisi musik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari notasi musik yang ditulis di lembaran kertas hingga rekaman awal yang direkam pada media seperti kaset atau CD. Komposer adalah individu yang bertanggung jawab atas penciptaan komposisi musik. Mereka adalah otak di balik proses kreatif yang menghasilkan musik, menentukan melodi, harmoni, ritme, dan lirik (jika ada). Komposer menciptakan karya musik dari nol atau berdasarkan inspirasi mereka sendiri, menciptakan sesuatu yang unik dan artistik. Peran komposer sangat penting dalam industri musik, dan mereka berperan dalam menciptakan karya-karya yang menjadi ciri khas dari berbagai genre musik yang ada di dunia.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa hak cipta atas perekaman suara tidak dapat menggantikan hak penciptaan atas komposisi musik dasarnya. Dalam konteks lagu-lagu versi ulang yang dibuat tanpa melakukan perubahan substansial untuk kepentingan komersial, hanya mencantumkan nama penyanyi asli dalam karya versi ulang tidak akan memberikan perlindungan yang cukup untuk menghindari potensi tuntutan hukum oleh pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain saat melakukan tindakan seperti mereproduksi, merekam, mendistribusikan, atau menyiarkan lagu yang bukan ciptaan sendiri, terutama jika tujuannya bersifat komersial, seseorang perlu memperoleh izin. Izin ini pada dasarnya merupakan persetujuan yang diberikan melalui suatu perjanjian tertentu antara pihak yang ingin menggunakan karya dan pemilik hak cipta yang sah.⁸ Lisensi yang dapat diperoleh dari yang memiliki hak cipta meliputi:

1. Lisensi hak mekanis, yang mencakup izin untuk melakukan penggandaan, reproduksi (termasuk pengaturan ulang), dan perekaman sebuah masakan musik dalam CD, kaset, dan berbagai yang serupa.
2. Hak pertunjukan, yang mencakup izin guna membawakan sebuah lagu, mulai dari penyanyian, permainan, baik dalam bentuk rekaman atau pertunjukan langsung atau delay seperti di radio, atau layanan musik berbasis web.

Royalti yang didapat dari hak mekanikal biasanya dibayarkan langsung oleh pihak yang melakukan penggandaan atau perekaman kepada pemegang hak, yang

⁷ Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸ Aini, Fatimah Nurul dan Indirani Wauran. "PEMENUHAN PRINSIP FAIR USE DALAM COVER LAGU BERDASAR HUKUM HAK CIPTA INDONESIA (*Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15. no. 1 (2021): 117

sering kali adalah institusi yang menerbitkan musik tersebut dan menjadi wakil dari pencipta lagu. Di sisi lain, pengumpulan royalti atas hak pertunjukan di RI dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasar atas kesepakatan pencipta dan institusi tersebut.⁹ Berdasarkan Robert C. Sherwood (Robert C. Sherwood), disebutkan lima teori dasar perlindungan kekayaan intelektual, adalah: Pertama, teori penghargaan memiliki implikasi yang sangat luas, yaitu bagi penemu atau pencipta atau desainer, Oleh karena itu, ia harus seimbang dalam upaya kreatif menemukan atau menciptakan karya intelektual. Teori restorasi kedua menyatakan bahwa penemu atau pencipta atau desainer yang menghabiskan waktu, uang dan kekuatan untuk menciptakan sebuah karya intelektualnya sendiri diharuskan mengambil ulang apa yang sudah ditiadakannya. Teori motivasi yang ketiga yakni teori yang diperlukan untuk memotivasi untuk mempromosikan aktifitas karya ilmiah yang bermanfaat. Teori yang keempat adalah teori risiko, yang menyatakan bahwa pekerjaan mengandung risiko.

Sesuai UU No. 28 th 2014 terkait hak cipta, bila penggandaan ciptaan sifatnya sementara, maka itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, asalkan penggandaan tersebut memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Saat proses pemindahan data digital atau pembuatan karya dalam bentuk digital di dalam media penyimpanan dilakukan;
- b. Tindakan ini dilakukan oleh individu dengan izin dari pencipta guna mentransmisikan karyanya; dan
- c. Penggunaan alat yang memiliki tatanan untuk menghapus gandaan otomatis yang mencegah tampilan karya itu sekali lagi

Di ayat (2), dijelaskan bahwasanya tiap lembaga siar memiliki hak untuk menyusun perekaman sementara dengan tak usah melakukan perizinan dari pencipta atau pemegang hak cipta, selama bertujuan guna mendukung kegiatan penyiarannya dengan menggunakan peralatan dan fasilitas yang dimilikinya. Lalu, ayat (3), disebutkan bahwa lembaga siar harus menghapus rekaman yang telah dibuat sesuai dengan ayat (2) periode maksimal 180 haru sejak rekaman tersebut dibuat, kecuali jika ada persetujuan dari pencipta untuk mempertahankan rekaman tersebut lebih lama. Terakhir, ayat (4), diatur bahwasannya lembaga penyiaran diizinkan untuk membuat satu salinan dari rekaman sementara dengan ciri khas lain.¹⁰

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu yang Discover dan Diupload di Youtube

HKI memainkan peran penting dalam perlindungan merek dagang dan paten teknologi, mempromosikan perdagangan dan investasi, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan global. Dengan demikian, HKI adalah landasan yang mendukung perkembangan kreativitas, ekonomi, dan kemajuan sosial di seluruh dunia.¹¹ Pelindungan hukum atas HKI jadi sebuah keharusan karena hak-hak ini timbul dari proses kreativitas manusia yang menghasilkan karya nyata. Dalam proses menciptakan karya tersebut, pencipta mengorbankan waktu, biaya, energi, dan pemikirannya. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, karya-karya ini menjadi rentan terhadap peniruan

⁹ Rahma, Hastrina dan Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube". *Jurnal Al'Adl*, 12. No. 1 (2020): 77-88

¹⁰ Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹ Maharani, Desak Komang Lina dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019) 1-14

bebas oleh pihak lain, yang pada akhirnya membuat rugi para penciptanya. Melindungi hukum atas hak ini jadi sebuah wujud untuk menghargai individu yang sudah menyusun ide-ide mereka dalam bentuk karya yang dapat dinikmati dan dihargai oleh masyarakat.¹²

Pelindungan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk menjaga hak-hak individu agar mereka dapat memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup serangkaian tindakan, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Pencegahan melibatkan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu sejak dini, seperti dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Sementara itu, tindakan penegakan hukum melibatkan proses hukum yang dilakukan ketika pelanggaran terjadi, dengan tujuan mengembalikan keadilan dan hak-hak yang telah dilanggar. Perlindungan hukum adalah pondasi bagi masyarakat yang beradab dan menghormati hak-hak individu.

Raharjo menjabarkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kebutuhan orang lain dengan memberikan wewenang Hak Asasi Manusia (HAM) kepada mereka sehingga mereka dapat menjalankan kebutuhan tersebut dengan bebas. Sementara itu, Philipus EM. Hadson menganggap bahwasanya perlindungan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas dan hak-hak dasar manusia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mencegah penyelewengan. Pada kajian ini, perlindungan hukum mencakup hak pemilik lagi, pemegang hak, terutama dalam kasus pemilik lagu yang di-cover dan diunggah di YouTube.

Perlindungan ini masuk pada sistim pelindungan otomatis, yang berarti pencipta dengan secara langsung mendapatka lindungan hukum dan keadilan dengan tidak usah melewati upaya penulisan percatatan hukum lebih dulu. Perlindungan HKI ini diberikan kepada pemiliknya secara otomatis saat karya itu berhasil dibentuk secara nyata atau ekspresi. Meskipun demikian, melakukan pencatatan karya cipta tetap disarankan, karena hal ini dapat memberikan bukti formal yang berguna untuk mencegah tindakan penjiplakan dan memberikan keuntungan lainnya.¹³

Pada pasal 1 ayat (1) UU No. 28 th 2014, dijelaskan bahwasanya hak eksklusif pencipta secara spontan muncul setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk konkret, mengikuti prinsip deklaratif. Hal ini berlaku tanpa mengurangi pembatasan yang sudah dituliskan pada UU Hak cipta, seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 ayat (2) UU No 28 th 2014, dapat dipindahtangankan baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui mekanisme seperti warisan, dan sebagainya yang sejalan dengan aturan UU yang sah. Konsekuensi dari pergantian hak cipta ini yakni orang yang ditunjuk menjadi pemilik hak cipta bisa melaksanakan hak eksklusif yang sebelumnya dipunyai oleh pencipta. Di mana hak ini dibagi jadi dua jenis yakni hak moral dan ekonomi.

Hak moral, yang menggambarkan identitas dan karakter pencipta, tak sama dengan hak ekonomi, yang mencerminkan kebutuhan pencipta. Hak moral atau yang dikenal sebagai "moral right" pertama kali muncul di Prancis. Di negara ini, hak cipta dinilai jadi prinsip dasar yang dikenal sebagai "droit d'auteur," yang berbeda dengan konsep hak cipta yang lebih umum di Inggris yang dikenal sebagai "copyright." Prinsip

¹² Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017)

¹³ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK): STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA." *Kertha Semaya 3 Journal Ilmu Hukum* No. 3 (2018):4

yang diterapkan oleh Prancis menekankan bahwa penciptaan adalah produk dari kecerdasan dan pemikiran seseorang.¹⁴

Hak moral ialah hak yang lekat atas pencipta dengan waktu selamanya dan sifatnya tak bisa dihapuskan. Cuma penciptalah yang punya posisi guna menjalankan hak moralnya ini, hal ini tak terjadi saat pencipta mengizinkan kepada orang lainnya untuk melakukannya.¹⁵ Hak moral memiliki sifat keabadian, yang berarti bahwa meskipun pencipta sudah wafat, hak moralnya harus selalu diberi pengakuan. Pasal 5 UU Hak Cipta menjelaskan hak ini sebagai hak yang mencerminkan karakteristik diri pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan namanya saat karyanya digunakan oleh publik, serta hak untuk melindungi kehormatan dan reputasinya jika ada tindakan yang merugikan terkait dengan karyanya.

Dalam domain kekayaan intelektual, hak moral memegang peranan penting yang tak bisa diabaikan. Hak moral merujuk pada hak yang dipegang oleh pencipta suatu karya, yang tidak dapat dihapus atau dilanggar tanpa alasan yang sah. Ada dua komponen utama dalam hak moral ini. Yang pertama adalah hak untuk diakui sebagai pencipta karya (juga dikenal sebagai hak paternitas), sementara yang kedua adalah hak untuk menjaga integritas karya itu sendiri. Dalam konteks ini, hak untuk diakui sebagai pencipta lagu berarti bahwa pihak yang ingin menggunakan karya pencipta harus mencantumkan nama asli atau nama samaran pencipta sebagai bentuk penghargaan terhadap karya tersebut. Sementara itu, hak keutuhan berkaitan dengan semua tindakan yang mempengaruhi integritas atau reputasi sang pencipta lagu. Dalam pelaksanaannya, hak-hak ini diwujudkan melalui larangan untuk mengubah, memotong, atau merusak karya, yang dapat berdampak buruk pada reputasi pencipta lagu. Pasal 22 huruf b secara tegas menyatakan bahwa hak moral pelaku pertunjukan melibatkan pengecualian untuk mengubah, merusak, atau memanipulasi sebuah karya yang bisa merugikan pemilih hak, kecuali bila muncul persetujuan dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, Hak ekonomi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, merujuk pada hak guna memperoleh keuntungan finansial dari karya yang telah diciptakan. Hak ekonomi ini dipegang selama pencipta masih ada dan dapat diperpanjang selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap penciptaan karya yang bisa didengar atau dirasakan kegunaannya.¹⁶ Pemilik hak cipta, sejalan pada Pasal 9 ayat (1), punya hak ekonomi atas karyanya yang mencakup:

- 1) Penerbitan karya;
- 2) Produksi ulang karya pada berbagai wujud lain;
- 3) Menterjemahkan karyanya;
- 4) Memproduksi ulang, mengaransemen, atau mentransformasi karya;
- 5) Menyalurkan karyanya;
- 6) Melakukan pertunjukan karya;
- 7) Mengumumkan karya;
- 8) Mempertunjukkan karya; dan

¹⁴ Wangy Alfince Dianato, Skripsi: "Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Bidang Musik (Studio Compact Disc/Video Compact Disc Bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)". (Pekanbaru: UIN Suska, 2014): 24.

¹⁵ Hasibuan Otto, op.cit, hal 69

¹⁶ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", Vol. 10, No.3, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung*, 10, no. 3 (2016): 2

9) Mengizinkan penyewaan karya.

Untuk memanfaatkan hak ekonomi sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UU No 28 Th 2014 terkait Hak Cipta, diperlukan pengizinan dari yang mempunyai hak. Selain izin, saat dipakai untuk mencari ekonomi, pengguna juga diwajibkan membayar persenan pada sang punya lagu, sejalan dengan Pasal 80 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014. Royalti ini kuantitasnya ditentukan berdasarkan perjanjian lisensi yang dibuat, dengan asas bahwa pembagian royalti harus adil dan berkeadilan.

Melalui hak ekonomi itu, dilarang bagi elemen lainnya untuk memanfaatkan karya cipta untuk maksud mencari keuntungan dengan tak ada izin dari yang mempunyainya. Pemanfaatan komersial mengacu pada eksploitasi karya cipta dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dari berbagai sumber atau melalui pembayaran.¹⁷ Karena itu, apabila seseorang mengunggah video lagu di YouTube dengan tidak adanya izin dari sang pencipta, dinilai jadi penyelewengan hak cipta. Tindakan mempertunjukkan lagu yang tak menyeleweng atas hak cipta cuma sah bila lagu yang dimasukkan dalam YouTube ialah lagu negara atau kebangsaan bentuk asalnya tanpa perubahan apapun. Akibat dari tindakan pengunggahan ini, sang pencipta berhak untuk menggugat perdata, yang dapat mencakup tuntutan penggantian rugi atau hukum pidana.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 96 ayat (1) dalam UU No 28 th 2014 terkait Hak Cipta, yang memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh penggantian rugi jika hak ekonominya terganggu. Ketika pencipta ingin mengajukan gugatan perdata terkait tuntutan ganti rugi, langkah ini harus diambil dengan mengajukannya ke Pengadilan Niaga, sejalan dalam Pasal 100 ayat (1) UU No 28 Th 2014 terkait Hak Cipta.

Selain aturan yang tercantum dalam UU No 28 Th 2014 terkait Hak Cipta, pencipta lagu juga menerima perlindungan hukum dari platform YouTube terkait dengan lagunya. Pengaturan hukum ini dijelaskan dalam kebijakan hak cipta YouTube, yang dapat diakses melalui situs resmi YouTube. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang dikasih YouTube dianggap kurang kuat. Pada aturan yang disusun oleh YouTube untuk menjaga hak-hak pencipta, platform tersebut memiliki aturan yang memungkinkan pencipta asli untuk mengunggah karya mereka sendiri yang berkaitan dengan hak cipta, dan pada pengguna lain yang ingin memasukkan video lagu, mereka harus mendapatkan perizinan dari yang menciptakannya. Meskipun demikian, aturan ini tak selalu menghentikan pengguna YouTube dari mengunggah video lagu milik orang lain tanpa harus membuktikan bahwa mereka adalah pencipta atau memiliki izin resmi dari pencipta.

Selain itu, YouTube juga memiliki peraturan yang mengatur tindakan bantuan dan penyelesaian persoalan mengenai penyelewengan hak cipta. Bantuan ini mencakup menghapus video yang dimasukkan dengan tak ada izin dari pemiliknya. Tapi, tindakan ini hanya akan dijalankan oleh YouTube setelah mendapatkan laporan informasi resmi tentang pelanggaran hak cipta. Proses pengaduan ini dilakukan oleh yang mempunyai hak cipta melalui pengisian blanko yang telah dihadirkan di situs web YouTube. Dampaknya adalah bahwa perlindungan hukum untuk *creator* di platform YouTube masih terbatas. Tanpa laporan dan bukti dari pemilik hak cipta, video yang menyeleweng atas hak cipta tetap dapat diakses dan dinikmati oleh pengguna YouTube.¹⁸

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 115.

¹⁸ Dewi, Mirah Satria, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6. No. 5 (2017)

4. Kesimpulan

Dari diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penting untuk membedakan antara cover lagu dan aransemen. Melakukan tindakan cover dengan membuat aransemen baru dari lagu kepunyaan orang lain tak melanggar hak cipta. Namun, jika seseorang ingin melakukan cover lagu tanpa melakukan perubahan aransemen, mereka harus memperoleh perizinan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta serta membayar royalti kepada pemegang hak. Bila tidak, tindakan cover lagu tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Perlindungan hukum untuk pencipta lagu, termasuk yang berlaku pada platform YouTube, sudah dituliskan pada dalam UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, terutama di dalam Pasal 5 dan 9. Pelindungan hukum ini sifatnya universal dan tak bergantung pada media yang dipakai guna mementaskan lagu, juga saat lagu dimasukkan pada situs YouTube. Di sisi lain, YouTube juga memberikan perlindungan hukum untuk *creator* lagu dengan komitmennya untuk menghapus videonya yang menyeleweng atas hak cipta. Akan tetapi, tindakan ini hanya akan diambil oleh YouTube setelah mendapat laporan resmi tentang penyelewengan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, N.K. Supasti. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 20
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. (Bandung: PT Alumni, 2014): 139
- Purwaningsih, Endang, "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015): 2

Jurnal Ilmiah:

- Aini, Fatimah Nurul dan Indirani Wauran. "PEMENUHAN PRINSIP FAIR USE DALAM COVER LAGU BERDASAR HUKUM HAK CIPTA INDONESIA (*Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15. no. 1 (2021): 117
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK): STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA." *Kertha Semaya 3 Journal Ilmu Hukum* No. 3 (2018): 4
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017)
- Devanda, I Made Satya Devanda dan Ida Ayu Sukihana, "Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify" *Jurnal Ilmu Kerta Wicara* 10, no. 1 (2021)
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5. No. 1 (2016): 3.

- Bhaskara, I.B. K Hero dan I Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Lagu terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Jurnal Kerta Negara*, 9. no. 10 (2021) 803-812
- Kusno, Hasbi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", Vol. 10, No.3, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung*, 10, no. 3 (2016): 2
- Maharani, Desak Komang Lina, dan I Gusti Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no 10 (2019): 1-14
- Pawitram, M. R. A, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 5. No. 1 (2017): 2
- Pratista, I. Gusti Putu Andre, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta." *Kertha Semaya* Vol. 02 (2014): 2
- Rahma, Hastrina dan Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube". *Jurnal Al'Adl*, 12. No. 1 (2020): 77-88
- Swari, P Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6. No. 10 (2018) 1-15
- Wangy Alfince Dianato, Skripsi: "Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Bidang Musik (Studio Compact Disc/Video Compact Disc Bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)". (Pekanbaru: UIN Suska, 2014): 24.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.